



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895

Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 700/ 211 / IV.01 /2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 2019-2024.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- :
- : Keputusan Gubernur Lampung tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Lampung Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Periode 2019-2024.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Lampung, untuk menetapkan rencana kerja, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Lampung.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Inspektorat Provinsi Lampung, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 23-07-2024

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

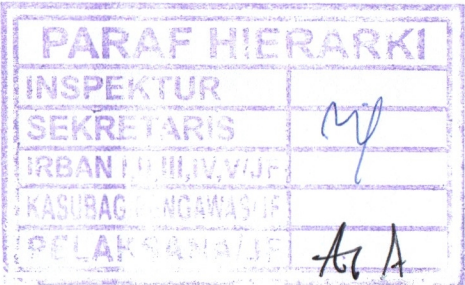
INSPEKTUR

Ir.FREDY, SM,MM.CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19650202 1990101 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

no	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	<u>Makna Indikator :</u> Penyelesaian hasil temuan pengawasan merupakan salah satu indikator yang dapat menjadi acuan bahwa temuan/rekomendasi yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh auditi sehingga diharapkan ke depan temuan/rekomendasi tersebut tidak terulang kembali karena telah dilakukan usaha-usaha perbaikan, selain itu dengan terselesaikannya hasil audit berarti ke depan auditi telah dapat menentukan langkah-langkah pencegahan agar hal tersebut tidak terulang Kembali. <u>Alasan Pemilihan:</u> Salah satu Isu dalam menunjang akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja adalah tindak lanjut hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yang diharapkan hasil-hasil pemeriksaan tersebut menjadi early Warning System dan pembelajaran sehingga dalam pelaksanaan kinerja dan pelaksanaan ketaatan tetap berada pada koridor aturan. <u>Rumus Perhitungan :</u> $\frac{(\text{Jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti} / \text{Jumlah rekomendasi}) \times 100\%}{}$	Inspektorat Provinsi Lampung	Inspektorat Provinsi Lampung
2		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	<u>Makna Indikator.</u> Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,	Inspektorat Provinsi Lampung	BPKP Provinsi Lampung

		pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. <u>Alasan Pemilihan.</u> bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. <u>Rumus Perhitungan :</u> Hasil pengukuran Maturitas SPIP Menyesuaikan Perka BPKP No. 5 Tahun 2021 yang didasarkan evaluasi atas penilaian mandiri dan penjaminan Kualitas peemrintah Daerah yang dilakukan oleh BPKP.		
--	--	--	--	--



a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,

u.b.

INSPEKTUR

Ir.FREDY, SM,MM.CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19650202 1990101 001

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024**

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja	Formulasi	SATUAN	Target				
									2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	1	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti/ Jumlah rekomendasi) x 100%	Persen	80%	82%	84%	85%	86%
					2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	Hasil pengukuran Maturitas SPIP Menyesuaikan Perka BPKP No. 5 Tahun 2021 yang didasarkan evaluasi atas penilaian mandiri dan penjaminan Kualitas peemrintah Daerah yang dilakukan oleh BPKP.	LEVEL (SKOR)	3 (3,00)	3 (3,01)	3 (3,03)	3 (3,05)	3 (3,08)

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,

u.b.
INSPEKTUR.

Ir.FREDY, SM,MM.CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19650202 1990101 001